



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAH DAN PUPUK
NOMOR 395/Kpts./OT.050/H.10.2/03/2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU PELAKSANA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAH DAN PUPUK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk mempunyai peran penting dalam memberikan informasi terkait perekayasaan, perakitan, pengujian, dan modernisasi pertanian di bidang tanah dan pupuk serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja badan publik;
 - b. bahwa dalam rangka mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan Pelayanan Informasi Publik pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk secara cepat, tepat dan sederhana kepada pemohon informasi, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk;
 - c. bahwa pejabat/pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai tim PPID Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk tentang pembentukan tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11

- Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 94/Kpts./KP.240/A/01/2026 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Kementerian Pertanian;
 11. Surat Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian nomor 21/Kpts/HM.130/H/01/2026 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 12. Keputusan Menteri Pertanian nomor B-177/KP.230/A/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK TENTANG PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PELAKSANA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK.

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk, bertugas:
1. mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan Informasi Publik pada UPT secara cepat, tepat, dan sederhana;
 2. menyiapkan bahan pengujian konsekuensi pada UPT;
 3. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan menerbitkan Daftar Informasi Publik pada UPT;
 4. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan Informasi Publik;
 5. menyiapkan bahan klasifikasi Informasi Publik;
 6. melakukan fasilitasi terhadap sengketa Informasi Publik; dan
 7. menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan PPID pelaksana dan PPID utama.
- Petugas Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana, bertugas:
1. melakukan pelayanan Informasi Publik secara langsung di konter layanan Informasi Publik maupun secara daring (*online*);
 2. melakukan verifikasi persyaratan pemohon informasi publik; dan
 3. menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA : Seluruh biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk Nomor 29/Kpts./OT.050/H.10.2/01/2026 Tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Balai Perakitan dan

Pengujian Tanah dan Pupuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 03 Maret 2026

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN
PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK,



IBRAHIM ADAMY SIPAHUTAR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian;
5. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN
PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK
NOMOR 395/Kpts./OT.050/H.10.2/03/2026
TENTANG
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PELAKSANA BALAI PERAKITAN DAN
PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK

**TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PELAKSANA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAH DAN PUPUK**

No.	Nama	Jabatan dalam Tim
1.	Ibrahim Adamy Sipahutar, SP., M.Sc	Pejabat Pembantu PPID
2.	Linca Anggria, S.Si., M.Sc., Ph.D	Koordinator PPID
3.	Tia Rostaman, S.Si., M.Si	Tim Teknis PPID
4.	Sarmah, S.Si., M.Si	Tim Teknis PPID
5.	Roza Rahmayeni, A.Md	Petugas Pelayanan Informasi
6.	Ema Lindawati, S.Si., M.Biotech	Petugas Pelayanan Informasi

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN
PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK,



IBRAHIM ADAMY SIPAHUTAR